



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

Telepon : (0541) 4151937

Laman : www.fisip-unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 0194/UN17.2/HK/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PUSAT KAJIAN PARIWISATA, UMKM DAN BISNIS KREATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Berdasarkan surat dari M. Fikry Aransyah, MBA., BBA tanggal 21 Januari 2021 perihal permohonan pendirian pusat kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif.
 - b. Bahwa untuk berkembangnya potensi Pariwisata, maka dipandang perlu untuk dibentuk Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a dan b" di atas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI :
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Pemusnahan Arsip;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1963 tentang Pendidikan Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 9 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 dirubah menjadi Nomor : 26 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Nomor: 06 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademik 2018/2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor 1468/KP/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.
 - b. Nomor 12/UN17/HK/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Februari 2021



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

19600817 198601 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Unmul
2. Nama-nama yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Nomor : 0194/UN17.2/HK/2021
Tanggal : 16 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Koordinator Tata Usaha
4. Sub Koordinator Umum dan BMN
5. Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni
6. Sub Koordinator Akademik

Ketua : Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si PNS

Wakil Ketua : Daryono, Ph.D PNS

Sekretaris : Muhammad Fikry Aransyah, MBA., BBA PNS

Wakil Sekretaris : Fareis Althalets, S.Par., M.M.Par NON PNS

Bendahara : Khairil Anwar, SE., M.Si PNS

Wakil Bendahara : Fadliansyah, S.Kom NON PNS

Anggota : 1. Dr. Muhammad Zaini, M.Si PNS
2. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.Pd PNS
3. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM NON PNS
4. Wira Bharata, S.AB., M.AB PNS
5. Muhammad Tommy Fimi Putra, SE., M.Si NON PNS
6. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si NON PNS
7. Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Sos NON PNS
8. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB PNS
9. Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si PNS

Ditetapkan di : Samarinda
pada Tanggal : 16 Februari 2021



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

NIP. 19600817 198601 1 001